

BAB III
MONOGRAFI NAGARI KAMPUNG PINANG
KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

3.1 Letak Geografi dan Struktur Pemerintahan Nagari Kampung Pinang

Studi ini menelaah tentang peralihan wali nikah dari ayah selaku wali nasab kepada saudara laki-laki di nagari Kampung Pinang oleh karena itu perlu, penulis akan menggambarkan kehidupan social, perekonomian serta budaya keagamaan masyarakat.

1. Latar Belakang

Adapun asal mulanya tiap-tiap negeri itu, masa dahulunya, orang berladang membuat teratak namanya, satu tempat di tengah-tengah padang atau rimba-rimba kecil. Teratak-teratak itu kemudian menjadi dusun. (Dirajo,1987:119)

Disebut asal usul Nagari yaitu dari Taratak menjadi koto, dari koto menjadi nagari. Nagari Kampung Pinang adalah sebuah nagari di Luhak Agam, disebut nama Luhak Agam karena orangnya keras-keras dan banyak perkerasannya pada hal menentang Agama yang ditahankan oleh ninik-ninik yang berpegang teguh hendaklah segala orang itu beragama berhati sabar dan memakaikan kelakuan serta budi yang membawa seja seja dalam kaum (Dirajo,1987:45).

Asal usul nagari Kampung Pinang berdasarkan turunan sejarah dari orang tua-tua pada tahun 1800 M penduduk Nagari Subarang Tigo Jorong Koto Gadang Bukittinggi sudah ramai dan terlalu banyak penduduknya, sedangkan tanah untuk lahan pertanian rakyat terbatas, sehingga Nenek Moyang mencari jalan keluar untuk penanganannya. Yaitu dengan jalan transmigrasi lokal, maka diutuslah beberapa orang untuk pergi kearah Barat untuk mencari tanah untuk tempat bertani sekaligus untuk tempat tinggal. Daerah yang dituju adalah daerah Padang Garaghan (Arsip Nagari Kampung Pinang,2015).

Singkat cerita, para utusan tersebut kembali ke Nagari Subarang Tigo Jorong untuk mengajak masyarakat yang lainnya pindah ke daerah Padang Garagahan. Lama kelamaan penduduk semakin banyak jumlahnya, kemudian tanah yang diperuntukkan bagi pendatang adalah dari Kubang terus ke Barat sampai batas Nagari Manggopoh, sedangkan arah Utara tidak ditetapkan luasnya, karena semua daerah pada masa itu adalah hutan yang sangat lebat. Mereka berangsur-angsur ke arah Utara mencari lahan baru dan membuat empang, persawahan serta tempat tinggal. Itulah sebabnya Nagari kampung Pinang membujur dari selatan ke utara. Pada tahun 1868 M sampai 1908 M diperintah oleh Pemerintahan Lareh, kepala Pemerintahan bernama Penghulu Kepala Kelurahan ini dijunjung oleh 4 Nagari yaitu:

1. Kandis
2. Bonjol Baru
3. Garagahan
4. Kampung Pinang

Namun lama kelamaan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka wilayah Kecamatan Lubuk Basung semakin bertambah pula luasnya. Dan jumlah nagari serta jorong yang adapun semakin bertambah banyak pula.

Nagari Kampung Pinang merupakan salah satu nagari dari 5 nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. yang mana wilayah Kecamatan Lubuk Basung terbagi kepada 5 nagari dengan 26 jorong (Arsip Nagari Kampung Pinang, 2015). Sedangkan nagari kampung pinang terbagi kepada beberapa jorong, yaitu:

1. Jorong balai selasa
2. Jorong batang piarau
3. Jorong pasar durian

2. Letak Geografi

Nagari kampung pinang adalah salah satu nagari dari 5 nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Agam serta berdekatan dengan Pantai Mutiara Agam (*Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*). Untuk lebih jelasnya jarak Geografis Nagari Kampung Pinang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informasi Jarak Nagari ke Berbagai Lokasi.

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Pantai Mutiara Agam	0 km
2	Pusat Kecamatan	4 km
3	Ke Kantor Polisi	5 km
4	Kota Bukittinggi	15 km
5	Pusat Kabupaten Agam	4 km
6	Pusat Provinsi (Kota Padang)	8 km
7	Ke Pelabuhan	1 km
8	Ke Bandara	97 km

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*.

Nagari Kampung Pinang mempunyai luas wilayah 875 Ha yang terbagi ke dalam 3 Jorong dan berbatasan dengan :

- a. Utara dengan Nagari Lubuk Basung
- b. Selatan dengan Nagari Geragahan
- c. Timur dengan Nagari Lubuk Basung
- d. Barat dengan Nagari Kampung Tengah

Secara Geografis Nagari Kampung Pinang terletak di daratan rendah dengan ketinggian ± 105 m dari permukaan laut, sehingga nagari ini berhawa panas dengan suhu 27- 35° C, dan mempunyai curah hujan yang sedang 299,3 mm/Tahun. Nagari ini adalah sebuah kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan karena dikaruniai

oleh Allah SWT dengan alamnya yang indah dan lahan yang subur
(*Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*).

Nagari Kampung Pinang memiliki tiga Jorong, yang masing-masing jorong dikepalai oleh seorang Walijorong sebagai perpanjangan tangan Walinagari Kampung Pinang.

Tabel 3.2 Nama Jorong dan Wali Jorong

No	Nama Jorong	Nama Wali Jorong	Tahun diangkat
1	Jorong Balai Selasa	Wazhirul Afdhal	2014
2	Jorong Batang Piarau	Rahmat Hidayat	2014
3	Jorong Pasar Durian	Enal Efrianto	2015

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*.

Selain itu untuk membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, demi kelancaran administrasi nagari maka Wali Nagari dibantu oleh perangkat nagari sebagaimana terstruktur dalam tabel berikut.

No	Jabatan	Nama
1	Wali Nagari	Roni
2	Sekretaris	Amri,S.Pd.
3	Seksi Kesejahteraan	Alpendri
4	Seksi Pemerintahan	Hendri.N.
5	Seksi Pelayanan	Odsi Lusyzmi,SE
6	KAUR TU	Ayu Hendrika
7	KAUR Keuangan	Juniarti
8	KAUR Perencanaan	Yudhi Firman,A.md

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*

3. Kelembagaan Nagari

Kelembagaan nagari terdiri dari Wali Nagari dan BAMUS yang termaktub dalam Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari. Susunan organisasi pemerintahan nagari terdiri dari Wali nagari dan Perangkat nagari. Susunan organisasi pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, KAUR, Seksi-seksi dan Jorong-jorong.

Sekretariat nagari dipimpin oleh Sekretariat nagari dan dibantu oleh *staf* maksimal 3 (tiga) orang. Seksi-seksi sebagaimana terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan Rakyat Sosial Budaya sebagai pelaksana terknis lapangan.

a. BAMUS (Badan Musyawarah)

Badan Musyawarah adalah wakil dari penduduk Nagari dengan unsur-unsur masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BAMUS berasal dari unsur niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai, Dewa kanduang dan pemuda dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayahnya. Jumlah anggota BMN paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil dengan memperhatikan kemampuan keuangan nagari yang bersangkutan. Pada periode ini jumlah anggota BAMUS Nagari Kampung Pinang adalah 7 orang. BAMUS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama pemerintah nagari
- 2) Anggaran yaitu: menyusun APB (Anggaran Pendapatan Belanja) nagari

- 3) Pengawasan yaitu, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan APB nagari
- 4) Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran pembangunan
- 5) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang (Monografi Nagari Kampung Pinang, 2015).

b. Sekretaris Nagari

Sekretaris nagari berkedudukan sebagai unsur *staf* yang memimpin sekretariat nagari. Sekretariat mempunyai tugas dan membantu wali nagari dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di nagari. Sekretaris nagari mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
- 2) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi wali nagari apabila wali nagari berhalangan melaksanakan tugas
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh wali nagari.

c. Kerapatan Adat Nagari

KAN telah ada pada setiap nagari sebelum berlakunya Peraturan Daerah No 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari. KAN Berkedudukan sebagai lembaga kerapatan Niniak Mamak yang diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari. Jumlah anggota KAN Nagari Kampung Pinang pada saat ini sebanyak 23 orang. Yang menjadi tugas kerapatan Adat nagari (KAN) ialah:

- 1) Memberikan masukan kepada pemerintahan nagari dalam melestarikan nilai-nilai *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dalam nagari.
- 2) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako (warisan tidak berbentuk benda, yang merupakan sifat perangai pembawaan), pusako (warisan dalam bentuk benda) dan sangsako (gelar kebesaran yang diberikan oleh raja).
- 3) Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat
- 4) Menguasahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya
- 5) Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya *khasanah kebudayaan sosial*
- 6) Membina masyarakat hukum adat nagari menurut *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari
- 8) Bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari
- 9) Tugas-tugas dilaksanakan setelah melalui proses *bajanjang naiak bantango turun* serta berkoordinasi dengan pemerintah nagari (Monografi Nagari Kampung Pinang, 2015).

d. Lembaga Masyarakat

Lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Nagari Kampung Pinang ialah sebagai berikut: LPMN (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari) dengan anggota 19 orang, bundo kanduang (23 orang), PKK beranggotakan 34 orang, dan Parik Paga dengan anggota yang berjumlah 27 orang (Monografi Nagari Kampung Pinang, 2015).

Berdasarkan kondisi demografi kependudukan, Nagari Kampung Pinang mempunyai 1.063 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 4.554 jiwa yang terdiri dari 2.180 jiwa penduduk laki-laki dan 2.374 jiwa penduduk perempuan (Profil Nagari Kampung Pinang Tahun 2015)

Secara rinci keadaan penduduk Nagari Kampung Pinang dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk

No	Nama Jorong	Jumlah Kk	Jumlah penduduk		
			Pria	Wanita	Jumlah
1	Balai Selasa	273	511	524	1.035
2	Batang Piarau	233	519	495	1.014
3	Pasar Durian	298	584	643	1.227

Jadi dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, jumlah kepala keluarga dan masyarakat yang paling banyak terdapat di Jorong Pasar Durian.

4. Kependudukan

Masyarakat Kampung Pinang sebagian besar adalah petani, hal ini dapat dilihat dari data masyarakat berdasarkan mata pencahariannya dengan lahannya yang subur dan cocok untuk pertanian. Secara umum data mata pencaharian masyarakat Nagari Kampung Pinang seperti Tabel dibawah ini:

Tabel 3.4. Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Kampung Pinang

NO	Uraian Jenis Pekerjaan	JUMLAH TAHUN 2015	
1	Pegawai Negeri Sipil	109	Orang
2	TNI/POLRI	21	Orang
3	Pegawai Swasta	131	Orang
4	Tani	942	Orang
5	Tukang	23	Orang
6	Buruh	259	Orang
7	Pensiunan	52	Orang

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018.*

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan pendataan penduduk tahun 2015 tercatat jumlah penduduk Nagari Kampung Pinang adalah 4.554 jiwa dengan 1.063 KK yang terdistribusi sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5. Data Penduduk Nagari Kampung Pinang

Data penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.180 orang
2	Perempuan	2.374 orang
		4.554 orang

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018.*

Data penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	00-03 tahun	347 orang
2	04-06 tahun	356 orang
3	07-12 tahun	471 orang

4	13-15 tahun	465 orang
5	16-18 tahun	772 orang
6	19 tahun ke atas	2.143 orang

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018.*

3.2 Sosial Ekonomi Masyarakat Kenagarian Kampung Pinang

Dari segi mata pencarian masyarakat Nagari Kampung Pinang, berbagai pekerjaan mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baik bersawah, berladang, berkebun, beternak, ataupun profesi lain di bidang pemerintahan, guru, POLRI, dll. Dari tabel berikut dapat tergambar kehidupan masyarakat Kampung Pinang sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jenis Pekerjaan

NO	Uraian Jenis Pekerjaan	JUMLAH	
		TAHUN 2015	
1	Pegawai Negeri Sipil	109	Orang
2	TNI/POLRI	21	Orang
3	Pegawai Swasta	51	Orang
4	Tani	942	Orang
5	Tukang	23	Orang
6	Buruh	259	Orang
7	Pensiunan	52	Orang

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018.*

Dari berbagai jenis pekerjaan yang ada, yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Kampung Pinang adalah bertani. Dalam hal bertani atau berkebun masyarakat menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, ubi kayu, kopi, kakao dan lain-lain. Sedangkan tanaman palawija yang paling banyak ditanam di Nagari Kampung Pinang ini adalah kelapa, kelapa sawit, pinang, dan batang sugu sehingga banyak dari pedagang yang menjual santan mencari kelapa ke daerah ini. Pada tabel di bawah

ini dijelaskan secara rinci luas perkebunan dan sawah masyarakat Kampung Pinang:

Tabel 3.7 luas lahan pertanian dan perkebunan

No	Jenis tanaman	Jumlah/bidang
1	Padi	1470
2	Jagung	54
3	Ketela pohon	30
4	Kelapa	30

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*

Selain tanaman di atas, masyarakat juga menanam coklat, kopi, dan kelapa sawit. Hanya saja tidak di tanam di kebun yang dikhususkan, seperti ada yang menanam sawit di belakang rumah, atau pekarangan rumah lainnya bagi yang memiliki tanah yang cukup luas.

Selain bertani dan berkebun, masyarakat Nagari Kampung Pinang juga beternak. Beternak ini merupakan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Di Nagari ternak yang diminata adalah ayam, bebek, kambing, sapi dan kerbau. Ada pula masyarakat yang memilih untuk beternak ikan, karena daerah ini termasuk pada wilayah yang cukup baik dalam hal pengairan. Ikan-ikan yang menjadi pilihan masyarakat untuk dikembangkan adalah ikan lele, nila, ikan mas dan lain sebagainya.

Tabel 3.8 jenis hewan ternak

No	Jenis ternak	Jumlah
1	Karamba/kolam ikan	30 buah
2	Ayam/itik	3158 ekor
3	Kambing	132 ekor
4	Sapi/kerbau	847 ekor

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*

Untuk mempermudah masyarakat dalam bertani, pemerintah membantu masyarakat untuk mendapatkan bibit dan pupuk. Dengan cara di masing-masing jorong di nagari Kampung Pinang di buat

beberapa kelompok tani. Yang mana di setiap kelompok tani disediakan traktor untuk membajak sawah, berbagai jenis pupuk dengan harga yang lebih murah untuk setiap anggota kelompok, dan kebutuhan lainnya untuk pertanian disediakan di kelompok tani ini. Dengan demikian masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk mencapai hasil panen yang maksimal.

Nagari Kampung Pinang terkenal dengan produksi buah kelapa yang cukup bagus, oleh karena itu banyak pedagang yang mencari kelapa ke nagari Kampung Pinang, selain harga nya murah kelapa yang dihasilkan juga besar-besar.

Pemerintah nagari juga mengelola tanah yang ada dengan baik dan bijak, sehingga tanah yang ada dapat menghasilkan dan menguntungkan bagi masyarakat sehingga tidak banyak lahan yang dibiarkan kosong atau lahan mati. Peruntukan tanah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.9 peruntukan tanah dan lahan

No	Peruntukan	Luas
1	Jalan	8,3 Ha
2	Sawah	284 Ha
3	Pemukiman	33 Ha
4	Pemukiman	45,2 Ha
5	Industri batu bata	5 Ha
6	Kebun rakyat	11 Ha
7	Lain-lain	10 Ha

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa lahan yang paling luas dipakai untuk sawah, karena sebagian besar masyarakat nagari Kampung Pinang adalah petani. Luasnya area persawahan disebabkan oleh wilayah Nagari Kampung Pinang adalah dataran rendah, sehingga sawah yang digarap merupakan sawah irigasi dan sawah tadah hujan.

3.3 Kehidupan Masyarakat

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk generasi bangsa. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk membentuk kepribadian yang cerdas, berakhlak baik serta berbudi pekerti yang luhur. Sebuah daerah atau wilayah akan maju dan berkembang dengan baik apabila berada di bawah kepemimpinan masyarakat yang berakhlak mulia dan memiliki riwayat pendidikan yang cukup.

Dalam agama Islam orang-orang yang memiliki iman dan berilmu pengetahuan tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam Q.S al-Mujadalah [58] ayat 11 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَأَنشُرُوا بِرَفْعِ اللَّهِ الَّذِينَ
ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat nagari Kampung Pinang mempunyai fasilitas pendidikan yang cukup memadai karena di nagari tersebut sudah memiliki 1 gedung PAUD, 2 gedung TK, 4 gedung SD dan 1 gedung SMP. Namun karena belum adanya SMA di Nagari ini, maka murid yang telah tamat SMP melanjutkan ke SMA yang berada di luar nagari yang jaraknya kurang lebih 4 km dari nagari. Dalam hal meningkatkan pendidikan agama maka setiap jorong mendirikan TPA/MDA untuk anak-anak belajar agama. Dalam mengurangi banyak

nya waktu yang terbuang bagi anak-anak pengurus TPA/MDA membuat jadwal pada pukul 15.30 s/d selesai sholat Ashar. Bagi yang sekolah di SMP maka jadwalnya adalah sebelum sholat magrib sampai setelah isya. Aktifitas belajar di TPA/MDA ini dilakukan setiap hari kecuali hari minggu. Karena pada pagi hari minggu para murid TPA/MDA mengikuti pendidikan subuh, maka sore nya kegiatan di TPA/MDA diliburkan.

Untuk masalah pendidikan masyarakat tidak memandang usia, bahkan ada orangtua yang memasukkan anak mereka yang masih berumur 5 tahun untuk ikut belajar agama di TPA/MDA. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat nagari Kampung Pinang sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, karena pendidikan agama juga tidak kalah pentingnya di samping pendidikan umum. Karena hal ini, banyak dari putra-putri nagari Kampung pinang melanjutkan pendidikan ke luar daerah, baik tingkat SLTA maupun perguruan tinggi, seperti : UIN, IAIN, UNAND, UNP, STKIP dan universitas lainnya, bahkan ada yang melanjutkan pendidikan hingga ke pulau Jawa.

1. Pendidikan Umum

Tabel 4.0 Sekolah

No	Jorong	Jenis sekolah				Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	
1	Balai Selasa	1	1	-	-	2
2	Batang Piarau	-	1	1	-	2
3	Pasar Durian	1	2	-	-	3
						7

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*

2. Pendidikan Agama dan Tradisi Keagamaan

Bahagia hidup di dunia dan akhirat adalah keinginan setiap insan, untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut maka harus selalu berpedoman pada sumber ajaran agama yang menjadi tuntunan

dalam hidup agar mendapatkan syurgaNya. Pedoman yang ditinggalkan itu adalah al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Masyarakat minang, yang mayoritas adalah beragama Islam memiliki falsafah “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” (adat bersendi syari’at Islam, syari’at Islam bersendi Kitabullah). Keterkaitan antara adat dan agama Islam ini lah yang menjadi prinsip bagi masyarakat Nagari Kampung Pinang.

Secara prinsip masyarakat nagari Kampung Pinang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat aktif untuk menjalankan ibadahnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang diadakan seperti majlis ta’lim, wirid bulanan, dan acara lainnya dalam memperingati hari besar Islam. Kegiatan ini dilakukan di Musholla, di mesjid atau pun di TPA/MDA tempat anak-anak mengaji. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana ibadah yang ada di nagari Kampung Pinang.

Tabel 4.1 Jumlah Sarana Ibadah

No	Jorong	Jumlah Sarana Ibadah	
		Mesjid atau/musholla	Majelis ta’lim
1	Balai Selasa	1	3
2	Batang Piau	3	1
3	Pasar Durian	1	2

Sumber, *Data Statistic, Kantor Wali Nagari Kampung Pinang, 2018*

Dalam melestarikan nilai-nilai adat budaya dan agama, wali jorong memiliki cara yang efektif dengan sasarannya adalah para remaja dan generasi muda yang ada di nagari kampung pinang. Dalam hal ini pada setiap jorong dibentuk remaja mesjid yang terdiri dari remaja yang ada di masing-masing jorong. Kegiatan remaj mesjid ini bermacam-macam seperti mengadakan wirid bulanan, lomba keagamaan, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keagamaan.

3.4 Adat Istiadat Kemasyarakatan

Adat adalah suatu aturan atau kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat dan menjadi salah satu norma yang berlaku dan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Aturan adat pada luhak yang satu berbeda dengan aturan pada luhak yang lainnya, sebagaimana pepatah orang minang mengatakan "*lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikannyo*" satu aturan di suatu daerah bisa berbeda dengan aturan di daerah lainnya.

Misalnya di daerah Pariaman ada tradisi *uang japuik/ uang hilang* yang diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan. Yang mana jumlah dan besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nagari kampung pinang tidak memiliki tradisi adat yang seperti ini.

Selain itu, yang menjadi adat di nagari Kampung Pinang adalah tradisi *dijapuik bako* pada saat pernikahan. Yang mana *bako* (keluarga perempuan dari pihak ayah) membawa pengantin ke rumahnya pada hari resepsi pernikahan yang kemudian diantar dengan *gandang* dari rumah *bako* kerumah orangtua mempelai perempuan. Yang mana dalam hal ini *bako* memberikan sesuatu kepada mempelai perempuan (*anak pisang*) sebagai hadiah perkawinan. Biasanya yang diberikan bermacam-macam seperti: perhiasan emas, pakaian (*kain pangampauhan*) bahkan bagi *bako* yang memiliki ekonomi menengah ke atas memberikan hadiah satu ekor sapi. Ini adalah pemberian yang paling besar, dan tidak banyak *bako* yang dapat memberikannya.

Menurut adat Minangkabau dalam hal pernikahan, ada beberapa tahap yang dilalui oleh calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah yaitu sebagai berikut: (www.visit-agam.blogspot, Juli 2018)

1. Maresek

Maresek merupakan penyajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan

sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu Matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa orang wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Prosesi *maresek* ini bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

2. Maminang/Batimbang Tando

Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara ini melibatkan orangtua, ninik mamak dan seluruh anggota keluarga kedua belah pihak. Tanda-benda yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bersejarah atau berharga bagi keluarga. Selain itu berembuk soal tata cara *manjapuik marapulai* (menjelaskan mempelai pria).

3. Mahanta siriah/minta izin

Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu tentang rencana pernikahan kepada mamak-mamak nya, saudara ayahnya, dan seluruh keluarga besarnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh calon mempelai wanita, yang diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Ritual ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon doa untuk rencana pernikahan yang akan dilangsungkan.

4. Babako-babaki

Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (bako) datang membawa berbagai macam antaran. Perlengkapan yang disertakan dalam antaran tersebut biasanya berupa sirih lengkap (sebagai kepala

adat), nasi kuning singgang ayam, barang-barang yang diperlukan calon mempelai wanita (seperangkat busana, perhiasan emas, dan lain-lain). Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian para tetua memberi nasehat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang antaran tadi.

5. Malam bainai

Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita.

6. Manjapuik marapulai

Ini adalah cara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon mempelai wanita harus membawa sirih lengkap dalam *carano* yang menandakan kehadiran mereka yang penuh tata krama (*buradatik*), pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk-pauk, kue-kue, dan lain-lainnya. Rombongan utusan dari keluarga calon mempelai wanita menjemput calon mempelai pria sambil membawa perlengkapan. Setelah prosesi sambah manyambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang diserahkan . calon pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita.

7. Penyambutan di rumah anak daro

Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang seperti gendang, serta diiringi tari gelombang dan tari pasambahan. Keluarga calon mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari gelombang. Para sesepuh wanita menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad.

Tradisi ini juga berlaku di kalangan masyarakat Nagari Kampung Pinang yang akan melaksanakan pernikahan, meski pun ada beberapa yang diganti perlengkapannya. Misalnya, dulu babakobabaki dilakukan sebelum akad nikah namun saat ini di Nagari Kampung Pinang dilakukan setelah akad nikah.

Tradisi masyarakat Nagari Kampung Pinang selain dari yang telah penulis uraikan di atas, masih banyak yang lainnya misalnya apabila salah satu dari masyarakat ditimpa musibah atau kemalangan. Maka masyarakat setempat akan datang dengan sendirinya tanpa di undang terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan pepatah orang Minangkabau "*kaba baik ba imbauan, kaba buruk ba ambauan*". Artinya adalah apabila ada berita baik atau kabar gembira seperti pernikahan, syukuran atau yang lainnya, maka masyarakat akan datang apabila di undang. Namun dalam hal kemalangan atau ada yang ditimpa musibah, masyarakat akan datang dengan sendirinya tanpa di undang. Ini biasanya hanya berita dari mulut ke mulut oleh sesama masyarakat, bukan dari orang yang sedang kemalangan atau ditimpa musibah.

Daerah minangkabau yang terletak di sebelah barat pulau sumatera dengan mayoritas penduduknya muslim memiliki upacara adat pernikahan yang beragam antara satu luhak dengan luhak yang

lainnya. Namun ada kesepakatan antara satu luhak dengan yang lainnya untuk saling menerima tatacara pernikahan yang mereka anggap baik dan menarik untuk dilaksanakan.

Seperti halnya di Nagari Kampung Pinang, yang merupakan bagian dari luhak Agam. maka adat yang dipakai pada nagari ini adalah adat Minangkabau yang merupakan warisan turun temurun dari dahulunya. Di minangkabau terdapat empat macam kriteria adat, yaitu (Anwar,1997:56)

1. Adat nan sabana adat

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat adalah segala sesuatu yang telah demikian menjadi kehendak Allah, yang merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah. Setelah Islam masuk ke Minangkabau adat nan sabana adat tersebut mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti dalam pepatah berikut:

simuncak mati taro bagu (si muncak mati satu)

ka ladang mambaok parang (ke ladang membawa parang)

lukolah paho kadaonyo (luka pada keduanya)

adat jo syarak diminangkabau (adat dan syara' di minangkabau)

ibarat aui jo tabiang (ibarat aui dengan telinga)

sanda manyanda kadaonyo (saling bersandar keduanya)

adat basandi syarak (adat bersendi syara')

syarak basandi kitabullah (syara' bersendi kitabullah)

syarak mangato adaik mamakai (syara' berkata adat memakai)

camin nan indak kabua (cermin yang tidak kabur)

palito nan indak padam (pelita yang tidak padam)

gantang di bodi caniago (gantang di bodi caniago)

cupak dijadikan ka sukatan (cupak dijadikan untuk sukatan)

adaik mamakai syarak mangato (adat memakai syara' berkata)

ujuik satu balain jalan (wujud satu berbeda jalan) (Hakimy, 2011:30)

ke dalam kategori “nan sabana adat” ini dimasukkan segala yang diterima dari nabi muhammad SAW menurut yang sepanjang syara’ tentang sah atau batalnya serta halal atau tidaknya sesuatu.

2. Adat nan di adatkan

Adat nan diadatkan adalah adat yang dibuat oleh ahli pengatur tata alam minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatiah nan sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah minang: *indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan*. Nyata bagi kita bahwa sifat abadinya hanya di dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu (Hakimy, 2011: 57).

Pepatah lain mengatakan :

Di mano rantiang urang dipatahan (di mana ranting orang dipatahkan)

Di sinan adat urang dituruik (disitu adat orang diikuti)

Karena adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan bergerak dengan pembaharuan, maka berubah-ubahnya adat untuk menyelaraskan diri dengan trendak/kebutuhan zaman biasa digambarkan dengan kata-kata berikut ini:

Sakali aia gadang (sekali air besar)

Sakali tapian baraniak (sekali tepian pindah)

Sakali rajo baganti (sekali raja diganti)

Sakali adat barubah (sekali adat berubah)

Dengan demikian, pada zaman sekarang Adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi, sebab para ninik moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk adat yang diadatkan pepatah ini mengatakan:

Adat nan diadatkan (adat yang diadatkan)

Kok dicabuik mati (kalau dicabut akan mati)

Kok diasak layua (kalau digeser akan layu)

Artinya: kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengubahnya, akan menimbulkan mudharat kepada orangnya. Kalau adat yang diadatkan itu dihapus atau dirubah, akan menghancurkan (Diradjo,2015:150).

3. Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah yang terpakai yang berbeda didalam *sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, salaras-salaras* yang merupakan aturan-aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman (Anwar,1997:57). Adat nan teradat juga dapat diartikan aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah-mufakat penghulu, niniak mamak di tiap-tiap nagari di Sumatera Barat (Hakimy,2004:110). Dengan demikian Adat yang teradat itu belum tentu sama pada nagari yang satu dengan nagari yang lain. Adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut peribahasa yang berbunyi:

Adat sapanjang jalan (adat sepanjang jalan)

Cupak sapanjang batuang (cupak sepanjang bambu)

Lain lubuak lain ikannyo (lain lubuk lain ikannya)

Lain padang lain belalangyo (lain padang lain belalangnya)

Lain nagari lain adatnya (lain nagari lain adatnya)

Adat yang teradat juga tidak boleh diubah. Kalau memang perlu diubah, maka ninik mamak/penghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu. Kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat diubah (Diradjo,2015:151).

4. Adat istiadat

Yaitu adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daera dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa.

Yang dimaksud dengan adat istiadat digambarkan oleh pepatah berikut:

di mano batang taguliang (di mana batang terguling)

di sinan tindawan tumbuhan (disitu jamur tumbuh)

di mano bumi dipijak (di mana bumi dipijak)

di sinan langik dijunjuang (di situ langit dijunjung)

kata-kata tersebut menggambarkan bagaimana orang minang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, atau biasa juga dikisahkan sebagai berikut:

di mano aia urang disauak (di mana air orang ditimba)

di sinan adat urang dituruik (di situ adat orang diikuti)

Di Nagari Kampung Pinang terdapat 5 suku, yang mana setiap suku di pimpin oleh seorang *angku datuak*. Para *angku datuak* inilah yang disebut dengan "*suluah bendang dalam nagari, ka pai tampek batanyo ka pulang tampek babarito*". secara khusus para *angku datuak* (penghulu) memiliki beban moral dalam perkembangan sikap dan kepribadian anak kemenakan yang ada suku dengan beliau. Oleh karena itu beliau harus memperlihatkan sikap yang baik dalam pergaulan dengan seluruh kalangan masyarakat, karena beliau akan menjadi contoh teladan bagi semua anak kemenakannya. Begitupun sebaliknya, anak dan kemenakan juga harus memperlihatkan sikap yang baik dan terpuji baik ketika berada di kampungnya sendiri ataupun di luar kampung, karena baik atau buruknya perilaku anak kemenakan. Maka *angku datuak* yang akan bertanggung jawab, karenan apabila anak kemenakanannya berperilaku baik maka *angku datuak* yang akan dipuji sebab telah berhasil membimbing anak kemenakannya yang sesuku, begitu juga jika anak kemenakan berperilaku buruk maka *angku datuak* dianggap telah gagal membimbing anak kemenakannya.

Berikut adalah suku-suku yang ada di nagari kampung pinang:

1. suku koto
2. suku piliang
3. suku tanjuang
4. suku sikumbang
5. suku jambak



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**